


	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.02
	STANDAR	Tgl. Terbit : 25/09/2021
	ISI PEMBELAJARAN	No. Revisi : -
		Jumlah hal : 7

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Ida Farida, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom.	Ketua LPM		27/09/2021

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan Pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang professional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Pengelolaan pendidikan di ITG mengacu pada salah satu misi ITG yaitu “Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan”. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik. Disamping itu, pola pengelolaan pendidikan di ITG berorientasi pula terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut maka guna menghasilkan kualitas luaran (output) yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ITG perlu memiliki Standar Isi Pembelajaran yang jelas, terarah, sistematis dan terukur.

Adapun tujuan dari Standar Isi Pembelajaran adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pendidikan di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	2 dari 7 hal

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
4. Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
5. Standar Isi Pembelajaran adalah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	3 dari 7 hal

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Isi Standar	Indikator
1.	Jurusan/ Program Studi dalam menyusun kurikulum harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi dan institusi, mengikuti sistem kredit semester yang komprehensif dan fleksibel dalam mengatasi kemajuan ilmu dan teknologi	Ketersediaan dokumen formal kurikulum PS sesuai VMTS PS dan ITG
2.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Ketersediaan bahan kajian pada buku kurikulum yang berpedoman pada rumusan kurikulum yang dikeluarkan forum PS dan/atau Asosiasi Profesi sejenis
		Ketersediaan mata kuliah untuk setiap bahan kajian dan penempatan semester-nya pada buku kurikulum
		Ketersediaan peta jalan pembelajaran dalam bentuk jejaring mata kuliah yang dicantumkan pada buku kurikulum
3.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa tingkat kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI yang tertuang dalam RPS, agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan setelah menyelesaikan setiap semester	Ketersediaan capaian pembelajaran lulusan pada Silabus dan RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan capaian pembelajaran mata kuliah pada dokumen Silabus dan RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan sub capaian pembelajaran mata kuliah pada dokumen Silabus dan RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan dokumen bukti peninjauan Silabus dan RPS mata kuliah setiap tahun akademik
4.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif di setiap semester	Ketersediaan program pembelajaran pada dokumen RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan kriteria evaluasi pembelajaran dan pembobotannya pada dokumen RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan rencana penugasan siswa pada dokumen RPS setiap mata kuliah
		Ketersediaan sub-cmpk yang membahas integrasi hasil Penelitian dan PkM dengan pokok bahasan pada dokumen RPS setiap Mata Kuliah

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	4 dari 7 hal

No.	Isi Standar	Indikator
5.	Jurusan/ Program Studi menyusun dan memiliki kurikulum sebelum pembelajaran dimulai	Ketersediaan dokumen formal buku kurikulum pada setiap Program Studi
6.	Jurusan/ Program Studi melakukan peninjauan kurikulum yang sudah ditetapkan secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun sekali	Ketersediaan pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
		Ketersediaan dokumentasi peninjauan kurikulum setiap 2 (dua) tahun sekali
7.	Jurusan/ Program Studi melakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan visi pengetahuan, kebutuhan pengguna dan keinginan <i>stakeholder</i> secara berkala minimal setiap 4 (empat) tahun sekali	Ketersediaan pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
		Ketersediaan dokumentasi evaluasi kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali
8.	Jurusan/ Program Studi menetapkan bahwa Isi Pembelajaran harus mengacu pada kurikulum dan kompetensi masing-masing program studi di setiap semester	Seluruh mata kuliah dilengkapi bahan ajar, modul perkuliahan dan/atau modul praktikum yang selalu dimutakhirkan
9.	Jurusan/ Program Studi menetapkan rancangan implementasi MBKM yang mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ketersediaan peta jalan pembelajaran yang mengakomodir kegiatan MBKM
		Ketersediaan rencana implementasi kegiatan pembelajaran MBKM baik program kurang dari 20 sks maupun yang lebih dari sama dengan 20 sks;
10.	Jurusan/ Program Studi melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM guna memfasilitasi proses pembelajaran sehingga CPL dapat terwujud	Jurusan/ Program Studi mengikutsertakan mahasiswa dan dosen pada kegiatan pembelajaran MBKM setiap semester
		Jurusan/ Program Studi menetapkan mata kuliah kompetensi inti (MKKI) dan mata kuliah keahlian pilihan (MKKP) yang ditawarkan pada mahasiswa dari prodi manapun di lingkungan ITG
		Jurusan/ Program Studi menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di Perguruan Tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua Program Studi yang bersepakat
		Jurusan/ Program Studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua Program Studi yang bersepakat

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	5 dari 7 hal

No.	Isi Standar	Indikator
11.	Mahasiswa harus memiliki Dosen Pembimbing Akademik selama melaksanakan proses pembelajaran pada Program Studi	Ketersediaan SK Penugasan Dosen Pembimbing Akademik pada PS masing-masing
		Jumlah total mahasiswa bimbingan/ Dosen Pembimbing Akademik maksimal 30 (tiga puluh) orang
		Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per Dosen Pembimbing Akademik minimal 2 (dua) kali dalam satu semester
12.	Mahasiswa yang melaksanakan Skripsi harus dibimbing oleh Dosen Pembimbing Skripsi	Ketersediaan Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
		Kesesuaian bidang keahlian Dosen Pembimbing Skripsi dengan topik skripsi mahasiswa
		Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi per Dosen Pembimbing maksimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester
		Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian skripsi minimal 10 (sepuluh) kali
13.	Jurusan/ Program Studi harus mengembangkan suasana akademik yang kondusif	Jurusan/ Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional
		Jurusan/ Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku, minimal sekali dalam 1 (satu) tahun

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Jurusan dan Program Studi meningkatkan proses pembelajaran melalui penyusunan RPS sesuai dengan pedoman yang berlaku
2. Jurusan dan Program Studi mengintegrasikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran, serta melaksanakannya secara konsisten guna menghasilkan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Jurusan dan Program Studi melaksanakan identifikasi *stakeholder*, membentuk pusat kajian dan melakukan evaluasi kurikulum sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali.
4. Program studi melakukan pelatihan pembuatan modul perkuliahan dan modul praktikum, serta melakukan peninjauan modul setiap tahunnya agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program studi melakukan sosialisasi dan meninjau pedoman akademik.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	6 dari 7 hal

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Pedoman Akademik;
2. Formulir Kurikulum;
3. Formulir Silabus;
4. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
5. Formulir Layout Bahan Ajar;
6. Formulir Praktikum;
7. Formulir Agenda dan Monitoring Perkuliahan;
8. Formulir Kartu Kendali Bimbingan Akademik;
9. Formulir Lembar Bimbingan Skripsi.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Ketua ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Ketua ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Ketua ITG tentang Pedoman Akademik ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.02	25/09/2021	-	7 dari 7 hal